



P E N E T A P A N

Nomor : 344/Pdt.P/2019/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BENGKULU, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

HOI RIAH

Tempat tanggal lahir : Musi Banyuasin, 15 Juni 1967, Agama : Islam. Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Nomor KTP : 1771035506670002, Alamat : Jalan Pari Rt 02 Rw 01 Kel Berkas Kec Teluk Segara Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 344/Pdt.P/2019/PN.Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 344/Pdt.P/2019/PN.Bgl tertanggal 8 November 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Bapak **KHAULI DAHLAN** Yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 11 Juli 1993 di Sekayu sesuai dengan Buku Nikah Nomor **417/2019/93** Yang dikeluarkan oleh Kua.
- Bahwa Pemohon dan Bapak **KHAULI DAHLAN** Telah dianugerahkan 3 (tiga) anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KAROLIN RIANI** lahir di **BENGKULU** tanggal **16 Agustus 1994**
2. **YUNIARTI NOVITA SARI** lahir di **BENGKULU** Tanggal **20 Juni 1999**
3. **NOVIA FITRI ANI** lahir di **BENGKULU** tanggal **20 November 2003**

- Bahwa **KHAULI DAHLAN** Sebagai Karyawan swasta
- Bahwa dari Pernikahan pemohon dengan bapak **KHAULI DAHLAN** tersebut memiliki satu bidang tanah dan rumah seluas 136 M2 dan terletak di Jl. Pari Rt.03 Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu .
- Bahwa Alm. **KHAULI DAHLAN** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2013 sesuai dakta kematian dengan no. **1771-KM-15082019-0003** di Capil Bengkulu.
- Bahwa secara hukum anak-anak pemohon tersebut masih ada yang belum dapat bertindak sendiri menurut hukum karena masih di bawah umur. Yaitu anak:

1. YUNIARTI NOVITA SARI

2. NOVIA FITRIANI

- Sebagai orangtua kandungnya pemohon bertindak mewakili anaknya yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan 1 bidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatunya sebagai dengan nomor sertifikat hak milik nomor 00098 yang terletak di kelurahan Berkas Kec. Teluk Segara, dengan luas 136 M2.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu Untuk persidangan yang bapak tentukan nantinya dan memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon **HOI RIAH** (ibu kandung) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama **YUNIARTI NOVITA SARI**, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 20 Juni 1999 di Bengkulu, **NOVIA FITRIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2003 di Bengkulu, yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan setifikat hak milik 00098, dengan luas 136 M2, yang terletak di kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara , Kota Bengkulu.
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai peraturan undang undang yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan akan tetapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama HOI RIAH, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy KTP atas nama KHAULI DAHLAN, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy KTP atas nama YUNIARTI NOVITA SARI, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuniarti Novita Sari, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Khauli Dahlan tanggal 15 Agustus 2019, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, yang diberi tanda bukti P-6.
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771032607190003, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Tanah, yang diberi materai tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/33/X/BK-2019, yang diberi materai tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang diberi materai tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Atas Nama Hj. Rosmaini Binti Dahlan Sebar tanggal 23 November 2019, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Atas Nama Wahyudi Bin Syfuan Dahlan Sebar tanggal 23 November 2019, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Atas Nama Hj. Kamsyiah Binti Dahlan Sebar tanggal 23 November 2019, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/19/XI/BK-2019 tanggal 25 November 2019, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Karolin Riani tanggal 3 Desember 2003, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Atas Nama Novia Fitriani tanggal 25 Juni 2016, yang diberi tanda bukti P-16.
17. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Atas Nama Karolin Riani tanggal 20 Juni 2009, yang diberi tanda bukti P-17;



Bukti surat-surat berupa fotocopy tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sudah sesuai. Kemudian bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

1.Saksi Wahyudi, S.Kom di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi merupakan Keponakan dari Pemohon
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 3 tiga orang anak.
- Bahwa pekerjaan pemohon sehari-hari adalah jualan kue keliling;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tahun 2015 karena sakit stroke dan sepengetahuan saya sampai hari ini pemohon belum menikah lagi.;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonannya karena pemohon mau menjual tanahnya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulunya adalah tanah dari warisan orang tua saudara kauli yang mana saudara kauli adalah suami dari pemohon;
- Bahwa keluarga saudara Kauli tidak ada yang keberatan jika tanah tersebut di jual oleh karena masing-masing dari keluarga saudara Kauli sudah mendapatkan bagiannya masing-masing;
- Bahwa tidak ada surat pembagian tanah dari orang tua saudara Kauli untuk pembagian tanah
- Bahwa Bapaknya saudara Kauli bernama Dahlan dan Ibunya saudara Kauli bernama Atiah;
- Bahwa Semasa hidupnya apa pekerjaan saudara Kauli adalah swasta.
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah tersebut untuk kebutuhan sekolah dan hidup sehari-hari pemohon bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Riskan Efendi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon merupakan tetangga dari saksi Pemohon sudah menikah dan sudah memiliki 3 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan pemohon sehari-hari adalah jualan kue keliling;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tahun 2015 karena sakit stroke.
- Bahwa sampai hari ini pemohon belum menikah lagi dan sepengetahuan saya sampai hari ini pemohon belum menikah lagi.;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah saudara Kauli.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri karena pemohon mau menjual tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Pemohon mendapatkan tanah tersebut, setahu saya tanah tersebut adalah milik saudara Kauli suami dari Pemohon yang sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi selama tinggal disana tidak pernah saksi mendengar ada yang ribut-ribut tentang kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa pemohon mau menjual tanah tersebut untuk kebutuhan sekolah dan hidup sehari-hari pemohon bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahuinya, tanah tersebut terletak di Pari 3 RT. 3 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu; dan diatas tanah tersebut ada bangunan rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi Karolin Riani, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah ibu kandung saksi dan saksi anak yang pertama.
- Bahwa saksi sudah menikah, nama suami saya Joko dan sekarang bekerja di Sosro;
- Bahwa nama ayah saksi Kauli;
- Bahwa pemohon menikah dengan ayah saya yaitu saudara Kauli pada tahun 1993 di Sekayu Sumatera Selatan, dan setelah menikah kedua orang tua saya tinggal di rumah nenek dari ayah saya di jalan Pari 2;
- Bahwa Ayah saksi mempunyai lima saudara, ayah saya anak nomor lima;
- Bahwa Ayah saya sudah meninggal pada saat saya masih kuliah semester dua karena sakit stroke.
- Bahwa Rumah yang saksi dan ibu, beserta adik adik saudari tinggal sekarang Rumah nenek dari ayah saya;
- Bahwa anak yang pertama bernama saudari Rosnaini yang mana suaminya telah meninggal dan sekarang tinggal di Sekayu, anak yang kedua bernama saudara Syfuan dan sudah meninggal, anak yang ketiga bernama Mahdalia



dan sudah meninggal, anak yang keempat bernama saudari Kamsyiah sekarang tinggal di Sekayu, dan anak yang kelima adalah ayah saya yang bernama saudara Kauli.

- Bahwa dari keluarga bapak saya tidak ada yang keberatan saya bersama ibu dan adi-adik saya tinggal di rumah nenek saya tersebut;
- Bahwa saksi tahu ibu saksi mau menjual tanah yang berada di Jalan Pari dan di atas tanah tersebut sekarang ini ada yang mengontraknya;
- Bahwa Rumah yang ada di atas tersebut di buat oleh ayah dan ibu saya, sedangkan tanahnya merupakan tanah dari nenekdari pihak ayah saya;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika tanah yang ada di jalan Pari 3 tersebut di jual. Untuk keperluan sekolah adik-adik saya dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Pekerjaan ibu saya sehari-hari adalah jualan kue keliling;
- Bahwa Saudara dari bapak saya tidak ada yang keberatan jika tanah tersebut mau di jual karena saudara Bapak saya sudah mendapatkan bagian masing-masing dari orang tua bapak saya;
- Bahwa Saya mengetahuinya dari cerita ibu, ayah dan keluarga saya yang lain ;
- Bahwa saksi tau dari mana saudara saudari ayah yang lain sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dari cerita ibu, ayah dan keluarga saya yang lain ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi Yuniarti Novita Sari, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Nama ayah saya adalah saudara Kauli Dahlan dan saksi adalah anak kandung dari Pemohon .
- Bahwa Nama ayah sebenarnya hanya Kauli saedangkan Dahlan tersebut nama datuk saya.
- Bahwa Ayah saya sudah meninggal karena sakit stroke.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mau menjual tanah yang berada di Jalan Pari 3.
- Bahwa Sepengetahuan saya tanah yang berada di ajalan Pari 3 tersebut punya ayah saya yang dapat dari warisan datuk saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan datuk saksi membagi warisannya.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah warisan dari datuk saudari untuk ayah saudari dari cerita paman dan bucik saya bahwa tanah yang di Pari 3 tersebut adalah bagian untuk ayah saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumahnya;
- Bahwa bukan rumah yang ada di atas tanah tersebut yang saudara beserta ibu dan adik-adik saudara tempati sekarang ini.
- Bahwa Rumah yang ada di atas tersebut di buat oleh ayah dan ibu saya, sedangkan tanahnya merupakan tanah dari nenekdari pihak ayah saya;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika tanah yang ada di jalan Pari 3 tersebut di jual.
- Bahwa saksi tahu, untuk apa tanah tersebut di jual adalah Untuk keperluan sekolah saya, adik saya dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Pekerjaan ibu saya sehari-hari adalah jualan kue keliling;
- Bahwa saudara dari bapak saya tidak ada yang keberatan jika tanah tersebut mau di jual karena saudara Bapak saya sudah mendapatkan bagian masing-masing dari orang tua bapak saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi NOVIA FITRIANI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon yakni anak nomor 3.
- Bahwa Nama ayah saya adalah saudara Kauli Dahlan;
- Bahwa Nama ayah sebenarnya hanya Kauli saedangkan Dahlan tersebut adalah nama Datuk saya.
- Bahwa Ayah saya sudah meninggal karena sakit stroke.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mau menjual tanah yang berada di Jalan Pari 3.
- Bahwa Sepengetahuan saya tanah yang berada di jalan Pari 3 tersebut punya ayah saya yang dapat dari warisan datuk saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan datuk saksi membagi warisannya.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah warisan dari datuk saudara untuk ayah saudara dari cerita paman dan bucik saya bahwa tanah yang di Pari 3 tersebut adalah bagian untuk ayah saya;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumahnya;
- Bahwa bukan rumah yang ada di atas tanah tersebut yang saudara beserta ibu dan adik-adik saudara tempati sekarang ini.
- Bahwa Rumah yang ada di atas tersebut di buat oleh ayah dan ibu saya, sedangkan tanahnya merupakan tanah dari nenekdari pihak ayah saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan jika tanah yang ada di jalan Pari 3 tersebut di jual.
- Bahwa saksi tahu, untuk apa tanah tersebut di jual adalah Untuk keperluan sekolah saya, adik saya dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Pekerjaan ibu saya sehari-hari adalah jualan kue keliling;
- Bahwa saudara dari bapak saya tidak ada yang keberatan jika tanah tersebut mau di jual karena saudara Bapak saya sudah mendapatkan bagian masing-masing dari orang tua bapak saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah yang dimohonkan oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 (sebagaimana dengan berita acara persidangan) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Pari 3.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rumah Asikin.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Rumah Alusma.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Pari 3.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan para saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan di muka persidangan di peroleh fakta - fakta :

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia .
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama KHAULI DAHLAN telah meninggal dunia .
- Bahwa tanah tersebut atas nama suami Pemohon.
- Bahwa benar anak Pemohon dan suami Pemohon ada 3 orang sedangkan yang masih di bawah umur ada 2 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah suami Pemohon meninggal dunia yang menjadi ahli waris adalah pemohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana Surat Permohonan Pemohon tertanggal 7 November 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Pari Rt 02 Rw 01 Kel Berkas Kec Teluk Segara Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitim berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang mana Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan Izin kepada Pemohon HOI RIAH (Ibu kandung) sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yang bernama YUNIARTI NOVITA SARI, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 20 Juni 1999 di Bengkulu, NOVIA FITRIANI, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2003 di Bengkulu, yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik 00098, dengan luas 136 m², yang terletak di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 Bab Kelima Belas Bagian Kesatu Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa sepanjang perkawinan Bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu; (vide Pasal 299 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 345 KUH Perdata dinyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 309 KUHPerdata dinyatakan bahwa ia tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang tercantum dalam Bab kelimabelas Buku Kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak-anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 394 dan 396 KUH Perdata menentukan bahwa untuk melakukan perbuatan hukum atas barang tetap milik anak di bawah umur, harus ada izin Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan surat-surat bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak YUNIARTI NOVITA SARI dan NOVIA FITRIANI adalah termasuk dalam kategori anak-anak yang belum dewasa, oleh karenanya berada di bawah pengasuhan orang tuanya dalam hal ini berada di bawah pengasuhan Ibunya yakni Pemohon hingga anak tersebut dewasa kelak;

Menimbang, bahwa semenjak ditinggal oleh suami Pemohon dan dengan keadaan Pemohon yang berjualan kue keliling maka Pemohon dan anak Pemohon membutuhkan banyak biaya untuk menopang kehidupan sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak Pemohon yang masih bersekolah

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah seluas 136m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor : 00098 atas nama suami Pemohon maka saksi –saksi Pemohon yang merupakan keluarga pemohon dan keluarga suami Pemohon telah menerangkan tidak keberatan apabila tanah tersebut dijual untuk kepentingan anak Pemohon meskipun tanah tersebut yang sebelumnya tanah warisan suami Pemohon namun berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat bahwa tanah tersebut sudah merupakan bagian suami Pemohon dan keluarga suami Pemohon tidak keberatan tanah tersebut untuk dijual demi kepentingan anak anak Pemohon yang masih bersekolah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan ini hanya bagi kepentingan anak – anaknya yang belum dewasa yang juga merupakan ahli waris dari KHAULI DAHLAN sehingga Pemohon dapat bertindak sebagai wali bagi anak - anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan bukti surat dimana saksi – saksi menerangkan bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk bertindak sebagai wali bagi anak – anaknya yang belum dewasa untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan biaya sekolah anak – anaknya dan untuk menopang biaya hidup anak – anaknya kelak, dan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ada menguraikan permohonan Pemohon adalah untuk menjual tanah tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis menilai petitum kedua dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dari Permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan sendirinya Petitum Pertama dari Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.Memberikan Izin kepada Pemohon HOI RIAH (Ibu kandung) sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yang bernama YUNIARTI NOVITA SARI, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 20 Juni 1999 di Bengkulu, NOVIA FITRIANI , jenis kelamin perempuan , lahir tanggal 20 Desember 2003 di Bengkulu, yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik 00098, dengan luas 136 m², yang terletak di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
- 3.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 1.175.000 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh MARIA SM SITINJAK, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RAFIKA RATNASURRI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

RAFIKA RATNASURRI, SH

MARIA SM SITINJAK, SH



Perincian Biaya Sebagai Berikut:

1.PNBP	: Rp	30.000
2.ATK	: Rp	50.000
3.Penjilidan	: Rp	75.000
4.PNBP Relaaas	: Rp	10.000
5.Biaya perjalanan dinas	: Rp	1.000.000
6.Materai	: Rp	6000.
7.Redaksi	: Rp	10.000
		Rp 1.175.000